JURNAL SEJARAH CANDRA SANGKALA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH 2017

CANDRA	VOL.	ND.	HAL.	SINGARAJA	ISSN:
SANGKALA	08	16	1 - 75	JULI 2017	0854 - 5790

SUSUNAN ORGANISASI

PENGARAH

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd. M.Ed.

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Tuty Maryati, M.Pd.

KETUA PENYUNTING

Dr. Drs. I Gusti Made Aryana, M.Hum.

SEKRETARIS

Ketut Sedana Arta, S.Pd., M.Pd.

REDAKSI AHLI

Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja, M.A. (Undiksha) Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A. (Unud)

Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A. (Unud)

Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si. (IHDN)

PENYUNTING BAHASA

Dra. Desak Made Oka Purnawati, M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

I Wayan Putra Yasa, S.Pd.,M.Pd.
I Putu Hendra Mas Martayana, S.Pd.,MA.

DESAIN GRAFIS

Gede Prapta Cahyana, S.Pd., M.Pd

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Kampus Tengah, Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali
Telp. (0362) 23884, Fax. (0362) 2988
Gmail: jurdiksejarah@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, Jumal Sarah Candra Sangkala dapat diselesaikan tepat waktu. Edisi ini merupakan edisi pertama di tahun 217, dan seperti terbitan sebelumnya, edisi ini tetap mencerminkan keberagaman dan pluralisme dari berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut tercermin dari beberapa naskah yang berakar dari berbagai sepin ilmu sejarah, pendidikan sejarah khususnya dan ilmu sosial pada umumnya, baik berbasis ajian empiris maupun kajian pustaka. Selain itu, beberapa naskah yang berasal dari luar Undiksha memperkuat edisi ini.

Penyunting berikhtiar penerbitan edisi Juli 2017 ini dapat memberikan manfaat dan wawasan ademis yang lebih memadai karena keenam topik yang dimuat dalam edisi ini ruang kajiannya tidak dalam tataran lokal, tetapi meluas di luar Bali.

Artikel pertama berjudul Mitos dan Memori : Mengaca pada Status Janda Danyang Sarwiti Pengaruhnya di Nganjuk yang ditulis oleh Latif Kusairi dan Depy Tri Budi Siswanto dari Peneliti Pesdeham Surabaya. Tulisan ini berupaya untuk melihat persepsi masyarakat Desa Banjardowo memadap identitas janda yang disandang oleh seorang wanita ketika yang bersanykutan kehilangan suaminya. Identitas ini diilhami oleh seorang wanita bernama Sarwiti yang dipercaya sebagai pendiri desa dan menjanda seumur hidup. Oleh masyarakat setempat, Ia dijuluki Danyang dan dipercaya masih hidup hingga sekarang dan tinggal di sebuah tempat bernama Ngasgunting.

Artikel kedua berjudul Modemisasi Orang Bali di Desa Tirtakencana, Toili Sulawesi Tengah 1970-2008 yang ditulis oleh Komang Triawati dari Universitas Tadulako Sulawesi Tengah. Tulisan ini melihat identitas orang Bali perantauan yang diupayakan bernegosiasi dengan lingkungan baru. Di sisi lain, mereka juga harus berdamai dengan modernitas. Agar perwajahan orang Bali rantauan itu tidak tergelincir pada kosmopolitanisme dan mengikis identitas asal, wacana ajeg Bali dijadikan sebagai role model yang dirasa mampu membentengi identitas kolektif.

Artikel ketiga berjudul Sadkrti dan Kesadaran Ekologis Masyarakat Bali: Catatan dari Kuttara Landa Dewa Purana Bangsul yang ditulis oleh I Ketut Eriadi Ariana dari Universitas Udayana. Artikel ini menggambarkan konsep-konsep kebudayaan Bali dalam teks tradisional, khususnya sastra Jawa Konsep Sadkrti yang terdapat dalam teks Kuttara Kanda Dewa Purana Bangsul adalah sebuah prosa sastra Jawa Kuno yang dapat diartikan sebagai enam upaya yang dilakukan manusia untuk memperoleh kesejahteraan. Harmonisasi hubungan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan yang

termaktud di dalam konsep Sadkrti diharapkan dapat membendung dampak negatif dari pariwisa globalisasi di bidang lingkungan.

Artikel keempat berjudul Beberapa Keistimewaan Candi Cetho di Kabupaten Karang yang ditulis oleh Hery Purwanto dari Universitas Udayana Bali. Tulisan ini mengungkap tingg tinggalan arkeologis yang unik di Candi Cetho seperti bangunan berteras 14 undakan, relief menggambarkan tukoh yang berbalik, fitur di teras VII dan hasil perpaduan beberapa konsep Hind samping itu, gaya bangunan dan beberapa relief juga menunjukkan jejak-jejak pemikiran pra Hindu

Artikel kelima berjudul Bali dalam Perdagangan Global Abad XIX: Kajian Filologi Terhi Surat Residen Banyuwangi Tentang Candu dan Perdagangan Budak yang ditulis oleh I Putu He Mas Martayana dari Universitas Pendidikan Ganesha. Artikel ini mendiskusikan tentang fenomea se Bali abad XIX yang penuh gejolak, sehingga tumpang tindih dengan stigma luar yang melihat sebagai surga terakhir. Sumber berupa dokumen tertulis dari Pemerintah Kolonial pada akhir menghasilkan diskusi panjang mengenai migrasi orang-orang Jawa ke Bali pasca keruntul Majapahit.

Artikel terakhir atau keenam berjudul Kebijakan Non-Penal dalam Pencegahan di Penanggulangan Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Melalui Pendidikan Budaya Hukum Antikoru yang ditulis oleh I Gusti Made Aryana dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Tulisan menawarkan cara-cara preventif untuk menanggulangi dampak negatif dari tindakan korupsi. Berka dari hal tersebut, nampaknya, naskah ini sangat relevan untuk disimak denga baik di tengah pusar korupsi sebagai penyakit kronis yang tengah menjangkiti di hampir semua institusi di negara kita. Ole sebab itu, artikel ini menjadi penting dibaca untuk memahami tindakan korupsi yang pencegahann bisa dilakukan pada dimensi pendidikan.

Sebagai penutup, Editor Jumal Candra Sangkala dan segenap tim kerja menyampaika apresiasi kepada para kontributor atas kerja samanya dalam proses review dan revisi.. Kami berhara masukan saran dan terutama sumbangan naskah dari penulis lainnya demi kemajuan Jurnal Sejara Candra Sangkala. Doa akhir kami semoga kontribusi kita senantiasa berguna bagi kemajuan ilm pengetahuan.

Singaraja, Juli 201

Dewan Penyunting

ISSN 0854-

08. No. 16. Edisi Juli

ampak negatif dari pariwisat

etho di Kabupaten Karanga disan ini mengungkap tingg erteras 14 undakan, relief duan beberapa konsep Hind ak-jejak pemikiran pra Hindu d XIX: Kajian Filologi Terha yang ditulis oleh I Putu Her skusikan tentang fenomea sa

erintah Kolonial pada akhir na ke Bali pasca keruntuh nal dalam Pencegahan d kan Budaya Hukum Antikoru

stigma luar yang melihat

danesha Singaraja. Tulisan dari tindakan korupsi. Berka denga baik di tengah pusar da institusi di negara kita. Ok korupsi yang pencegahann

nap tim kerja menyampaika ew dan revisi.. Kami berhara emi kemajuan Jurnal Sejara berguna bagi kemajuan ilm

Singaraja, Juli 2017

Dewan Penyunting

DAFTAR ISI

-	Redaksi	i
-	Pengantar	ii
-	- N	iv
	Miss dan Memori : Mengaca Pada Status Janda Danyang Sarwiti	
	Earn Pengaruhnya di Nganjuk	
	Depy Tri Budi Siswanto & Latif Kusairi	1-12
8	Modernisasi Orang Bali di Desa Tirtakencana, Toili Sulawesi Tengah 1970-2008	13-21
		.02.
C	Saddri dan Kesadaran Ekologis Masyarakat Bali : Catatan dari Kuttara Kanda	
	Desa Purana Bangsul	
	I Ketut Eriadi Ariana	22-34
0	Beberapa keistimewaan Candi Cetho di Kabupaten Karanganyar	
	Heri Purwanto	35-45
E	Bali Dalam Perdagangan Global Abad XIX :Kajian Filologi Terhadap Surat	
	Residen Banyuwangi Tentang Candu dan Perdagagan Budak	
	I Putu Hendra Mas Martayana	46-55
F.	Kebijakan Non-Penal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi	
	Sebagai Extraordinary Crime Melalui Pendidikan Budaya Hukum Antikorupsi	
	! Gusti Made Aryana	56-72
	Petunjuk Penulisan	73-75

KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI SEBASI EXTRAORDINARY CRIME, MELALUI PENDIDIKAN BUDAYA HUKUM ANTIKORUPSI

I Gusti Made Aryana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja gustimadearyana@ymail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan kriminal yang bersifat non-penal untuk mencegah menanggulangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa melalui pendidikan budaya hukum antikorupsi. Upapenanggulangan kejahatan termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbacara, salah satunya adalah politik kriminal. Tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan dan kesejahtera masyarakat. Penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dapat dilakukan bukan saja dalam bentuk represif atau kebijakan yang bersifat penal tetapi juga dapat dilakukan melapreventif atau kebijakan non penal. Upaya preventif dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan budaya hukun antikorupsi, sehingga dapat mencegah calon pelaku tindak pidana korupsi dan akhirnya diharapkan dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi yang kini terus meningkat.

Kata Kunci: Kebijakan Non Penal, Kejahatan Luar Biasa, Hukum Antikorupsi

Abstract

This paper aims to explain criminal policies that are non-penal to prevent and overcome corruption extraordinary crime (extra ordinary crime) through the anticorruption of law education culture. Crime prevention efforts including eradication of corruption can be done in various ways, one of them is criminal politics. The last purpose of it is to provide protection and welfare to the society. The prevention of corruption as an extraordinary crime can be done not only in repressive forms or penal policies but also through preventive or non-penal policies. One of preventive ways can be done in the form of the anticorruption of law education culture, so as to prevent potential perpetrators of corruption and ultimately expected to reduce the number of corruption crimes that are now increasing.

Keywords: Non Penal Policy, Extraordinary Crime, Anticorruptio Law

Pendah

Yang Ma

Indones

akan su

daya m

jumlah

Bank Di

Badan

Indones

yaitu da

pendudo

GCIIII.3G

dan ber

mengal

building

menent

sehingg vano d

tersural

tentang

Dengan

herdirir

Pendahuluan

Kita patut bersukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berbangga menjadi warga negara Indonesia sebab kita dianugrahi oleh Tuhan sebuah negara yang begitu luas dan kaya raya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusianya (SDM). Secara demografi jumlah penduduk Indonesia menurut data Bank Dunia tahun 2014, sebanyak 249,9 juta orang pada tahun 2013. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Indonesia berjumlah 248,8 orang dan pada tahun 2015 diprediksi memiliki usia produktif, yaitu dari umur 15 - 64 tahun dari jumlah penduduk itu sebesar 48,7 %. Dengan demikian itu berarti Indonsia memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam (SDA) yang kaya itu untuk pembangunan bangsa (nation building).

Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan sekali berhasil tidaknya program pembangunan untuk mengisi kemerdekaan sehingga mampu mewujudkan cita-cita ideal yang diharapkan (das sollon) seperti yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia IV, yang sesungguhnya memuat tentang tujuan politik hukum di Indonesia. Dengan demikian hakikat pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah RI sejak berdirinya negara Indonesia 17 Agustus 1945

adalah merupakan proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik (perubahan yang positif). Jadi, pembangunan hakikat nasional adalah pembangunan yarıq bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya masyarakat Indonesia seluruhnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera merata secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembanguan nasional adalah pembangunan di bidang hukum. yang dikenal dengan istilah "pembaharuan hukum" (iaw reform). Pembaharuan hukum ini sebagai bagian dari pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik itu hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi dan meliputi juga hukum formil dan materia!. Oleh karena itu dalam konteks tersebut maka dipahami dan dihayati bahwa membentuk hukum dan perundang-undangan hendaknya selalu berdasarkan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi di bidang hukum. Dengan begitu maka hukum itu harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, sehingga hukum itu berfungsi untuk mengendalikan masyarakat

dan juga dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum di Indonesia salah satunya adalah di bidang hukum pidana. Menurut Arief (1996:189) dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Lebih jauh dikatakan olehnya yaitu bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Jadi, pengambilan kebijakan kriminal yang sering disebut politik kriminal adalah sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional yang dapat dilakukan baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun sarana nonpenal (di luar hikum pidana) sudah barang tentu mengacu pada nilai-nilai yang sudah disebutkan di atas.

Pada paparan berikut didesknpsikan tentang bagaimana kebijakan kriminal atau politik criminal yang bersifat non-penal untuk mencegah dan menanggulangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary

crime), melalui "pendidikan budaya hukum antikorupsi".

B.PEMBAHASAN

Anugrah yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional adalah tersedianya sumber insani yaitu penduduk yang banyak yang bersifat pluralistik. Dengan ketersediaan SDM dan ditunjang SDA yang melimpah itu maka dibutuhkan kualitas SDM itu sendiri agar mengelola SDA itu dengan baik sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kemakmuran (jagaditha) bersama seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja hal itu dapat dicapai jika benar-benar disiapkan SDM yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara khusus tentang korupsi di Indonesia dapat dikatakan sangat memperihatinkan kita bersama. Bagaimana tidak berdasarkan data dari penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, baru dieksekusi sebanyak 300 kasus dan masih banyak yang belum terselesaiakan (KPK, 2015).

Wacana atau diskursus korupsi di Indonesia suatu hal yang amat menarik dikaji, sebab korupsi itu merupakan fenomena sosial yang sulit diberantas di negara kita ini karena sudah danggap membudaya dan terjadinya korupsi itu bukan hanya di lembaga birokrasi pemerintahan (ekskutif), legislatif, dan yudikatif

tetapi juga teriadi pada perusahaanperusahaan swasta nasional. Jadi dapat dikatakan bahwa korupsi bagaikan "gunung yang menetes ke mana-mana yang melingkupi dan menggerogoti berbagai aspek "ruang dan waktu" dalam kehidupan ini.Begitu kronisnya korupsi yang membahayakan sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan itu maka muncul semangat yang membara untuk memberantas korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, dengan dicanangkannya "Gerakan Antikorupsi" melalui ditetapkannya Hari Antikorupsi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada langgal 9 Desember 2004 (Rahardio, 2007: 126).

Walaupun pemerintah sudah berbuat seperti itu tetapi justru sampai saat i...i korupsi semakin menjadi-jadi bahkan merasuk di semua sektor negara baik di badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jika korupsi itu sudah mewabah ke berbagai sektor tersebut maka benar apa yang dikatakan oleh !liyas Kami pembawa acara LCI (loyer club Indonesia) yang ditayangkan salah satu TV swasta nasional TV One pada suatu kesempatan dikatakan bahwa "jika legislatif yang bertugas melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang banyak melakukan korupsi dana pembangunan, ikut juga anggotanya korupsi maka slapa yang akan mengawasi dan lebihlebih lembaga yudikatif juga ikut tersandung atau terjerat dengan korupsi sehingga korupsi dilakukan berjemaah maka negara akan mengalami kehancuran (chaos)". Jika korupsi itu sudah dilakukan sangat bersifat sistemik di berbagai sektor bahkan lintas profesi maka muncul istilah atau julukan rezim klektokrat (Sinamo, 2011).

Berikut ini dikutifkan beberapa kasus korupsi yang dilansir oleh pers nasional "Kompas" pada tanggal 13-14 Juni 2011, yaitu:

1. Korupsi di Lembaga Legislatif

Pada tahun 2006, anggota DPR periode 2004-2009 dari Partai Demokrat, Azidin dipecat karena terlibat sebagai kasus calo catering haji. Pada tahun 2009, periode 2004-2009 anggota DPR dari PPP, Al Amin Nasution divonis 8 tahun penjara akibat korupsi kasus alih fungsi hutan lindung. Begitu pula tahun 2010 4 anggota DPR periode 1999-2004 divonis dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, masing-masing Dudie Makmud Murod (PDI-P), divonis 2 tahun, Hamka Yamdhu (Partai Golkar) divonis 2,5 tahun penjara, Edin A.J.Soefihara (PPP) divonis 1 tahun 3 bulan penjara, dan Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri) divonis 2 tahun penjara. Sedangkan pada tahun 2011 salah seorang kader darl Partal Demokrat

M.Nazarudin terlibat kasus dugaan suap di Kemenpora.

2. Korupsi di Lembaga Ekskutif

Pada tahun 2009, mantan Gubernur Sumatra Selatan, Syahrial Oesman divonis 1 tahun penjara karena kasus korupsi alih fungsi hutan lindung. Pada tahun yang sama mantan Menhumkam, Yusril Ihza Mahendra ditetapkan sebagai tersangka kasus Sisminbakum oleh Kejaksaan Agung. Begitu pula mantan Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah divonis 2 tahun penjara karena terlibat kasus korupsi mobil pemadam kebakaran senilai Rp 5,643 Milyar. Sedangkan pada tahun 2011 mantan Mentri Dalam Negeri , Hari Sabarno di tahan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran.

3. Korupsi di Lembaga Yudikatif

Pada tahun 2002, Faozatulo Zendrato seorang hakim tinggi dan mantan kepala subderektorat kasasi perdata divonis 1 tahun penjara dalam kasus dugaan suap Rp550 juta dari PT.SIER sebagai pengurusan biaya dua perkara kasasi di MA. Sedangkan pada tahun 2006, Harini Wijoso sebagai pengacara Probosutedjo, divonis 4 tahun penjara dalam kasus upaya suap terhadap majelis hakim

kasasi kasus Probosutedjo. Herman Alossitandi, seorang hakim di PN Jakarta Selatan divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pemerasan terhadap kepala analisis unit manajemen risiko jamsostek. Walter Singalinging. Begitu pula panitera di PN Jakarta Selatan, Jimmy Lamanau divonis 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan yang sama seperti Herman di atas. Pada tahun 2008 Urip Tri Gunawan sebagai kepala tim jaksa pemeriksa kasus BLE, Bank Dagang Nasional Indonesia divonis 20 tahun penjara dalam kasus suap BLB! senilai Rp 6,2 milyar. Begitu pula kasus yang melilit Ibrahim pada tahun 2011 sebagai seorang hakim PTUN divonis 3 tahun penjara dalam kasus suap Rp300 juta dari pengacara kasus sengketa tanah PT Sabar melawan Pemprov DKI. Muhtadi Asnun sebagai ketua PN Tangerang divonis 2 tahun penjara dalam kasus suap dari Gayus HP Tambunan senilai US \$ 400.000. Dan Syariffudin Umar seorang hakim PN Jakarta pusat dugaan suap dari curator Puguh Wirayan terkait kepailitan PT.Skycamping Indonesia yang kini masih berlangsung.

Berdasarkan paparan tersebut sangatlah jelas bahwa korupsi di Indonesia sangat berbahaya bagi bangsa untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pemberantasannya pun mengalami banyak kendala sebagai akibat terjadinya pergeseran nilai atau norma dalam masyarakat akibat derasnya pengaruh global sehingga persoalan korupsi menjadi semakin kompleks dan tidak akan berhasil jika hanya ditempuh dengan upaya penegakan hukum. Oleh karena itu harus dibarengi dengan menggunakan pendekatan multidisipliner dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan pemberantasan tindak pidana termasuk korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dalam hukum pidana dikenal dengan adanya kebijakan kriminal atau politik kriminal, yaitu suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Arief, 2005: 1). Usaha penanggulangan kejahatan tidak lain adalah merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dengan demikian tujuan akhir dari politik kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan kriminal itu meliputi kebijakan penal dan kebijakan non penal. Yang dimaksud dengan kebijakan penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang

ditempuh dengan atau melalui upaya penghukuman dalam hal ini adalah melalui upaya represif dengan penerapan sanksi pidana dari undang-undang yang ada (UU No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi) yang tercermin dari kinerja penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh dengan atau melalui upaya preventif atau pencegahan.Jadi, dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dapat dilakukan bukan saja dalam bentuk represif atau kebijakan yang bersifat penal tetapi juga dapat dilakukan melalui preventif atau kebijakan non penal, seperti dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan budaya hukum anti korupsi, sehingga dapat mencegah calon pelaku tindak pidana korupsi dan akhirnya diharapkan dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi yang kini terus meningkat.

Menurut Hoefnagels (dalam Arief, 2011: 45) upaya penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan jalan

1.Penerapan hukum pidana (criminal law application)

2.Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

3.Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan lewat mass media (*in*-

fluencing views of society on crime and punuishment/mass media)

Jika dicernati pembagian penanggulangan kejahatan oleh Hoefnagels di atas, maka upaya-upaya yang disebut pada butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan memakai jalur lebih menitik penal penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada "tindakan preventif" dapat berupa tindakan pencegahan, penahanan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi (Sudarto, 1981: 5). Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" yang lebih bersifat tindakan pencegahan (preventif) untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial masyarakat secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Kebijakan non penal yang memiliki posisi kunci dan strategis itu dalam penanggulangan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, secara tegas sudah sering dikemukakan dalam berbagai konggres PBB mengenai "The Prevention of Crime and Treatmen of Offenders" sebagai berikut.

- Konggres PBB ke-6 tahun1980 di Carasas, Venuzeula antara lain dikemukakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai "Crime tends and crime prevention strategis"
- Masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak
- Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejanatan
- Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah adanya ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebodohan di antara golongan penduduk

Atas hal-hal pertimbangan tersebut di atas maka resolusi itu dinyatakan bahwa

mengimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan dapat yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebodohan, diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam ketimpangan sosial.Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal belum dianggap membuahkan hasil yang optimal maka para pakar banyak mengusulkan agar dapat dilakukan kebijakan yang bersifat non penal. Adapun pakar tersebut di antaranya:

- 1. Schultz mengatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidak berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kerenderungan putusan-putusan pengadilan tetapi berhubungan dengan bekerjanya berfungsinya perubahan cultural yang besar dalam kehidupan masyarakat (Hart, 1971:21).
- Johannes Anderaes, mengatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktorfaktor yang membentuk sikap

- dan tindakan-tindakan kita (Andenas, 1972:346).
- 3. R. Hood dan R.Sparks menyatakan bahwa aspek dari "general prevention", seperti "reinforcing values", social "strengthening the common conscience", "alleviating fear", dan "providing a sense communal security" sulit untuk diteliti (Hood.et all, 1967:173)
 - Karl O.Christiansen, pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan politik suatu kriminal rasional, yang mengemukakan antara lain:" pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh yang dimaksud adalah "general prevention" yang terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan yang disebut dengan berbagai nama, misalnya pencegahan (deterrence), pencegahan umum (general prevention), memperkuat nilainilai moral (reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (strengthening coledoroty), collective menegaskan

kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of the public feeling of security), mengurangi atau merendahkan ketakutan (alleviation of fears), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (release of aggressive tensions), dan sebagainya

Berdasarkan pada pandanganpandangan di atas maka ditemukan bahwa panal belumlah cukup menanggulangi kejahatan dan untuk itu perlu terus digali, memanfatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk dapat mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana panal. Salah satu yang dapat digunakan kebijakan non panal adalah melalui sarana pendidikan budaya hukum anti korupsi.

Menurut Friedmann (2000: 7) dikatakan bahwa ada tiga komponen sistem hukum, yaitu (1) struktur, (2) substansi, dan kultur (budaya hukum). Dengan demikian suatu sistem hukum harus memenuhi: pertama struktur, yang dalam hal ini sistem hukum terus berubah namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya, ada pola panjang jangka berkesinambungan yang struktur sistem hukum dengan memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap

keseluruhan. Kedua sistem hukum mempunyai substansi, yang maksudnya adalah aturan, norma dan pola prilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dan ketiga sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Berbicara masalah budaya hukum maka akan diperlukan partisipasi masyarakat, dan bagaimana membentuk budaya hukum di dalam UU TPK dalam Bab V tentang Peran Serta Masyarakat pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa "masyarakat darat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi", yang perannya dapat diwujudkan dalam bentuk :

- Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
- Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memeperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pkorupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak perkara tindak pidana korupsi
- Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum

- yang menangani perkara tindak perkara korupsi
- Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari
- 5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal (1) melaksanakan haknya sebagimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, dan (2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan pasal-pasal di dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga mempunyai peran dalam meiakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan untuk itu diperlukan pendidikan budaya hukum kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan.Seperti yang sudah disinggung pada uraian di atas, bahwa usia 15-64 tahun sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka termasuk usia produktif. Pada usia ini sebanyak 48,7 % dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa di tahun 2015 ini tentu saja sungguh sangat potensial untuk ikut berperan serta aktif dalam pembangunan. Akan tetapi secara emperik di usia tersebut ada yang sudah bekerja dan ada yang belum bekerja dan atau masih sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu dalam konteks penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi melalui kebijakan non penal, maka para pekerja baik di institusi pemerintah (negara) maupun suasta nasional maupun asing haruslah dibentuk menjadi masyarakat yang memiliki budaya hukum anti korupsi.

Indonesia pada tahun 2045 berusia seabad atau 100 tahun yang dianggap "Indonesia Emas". Pada tahun tersebut banyak pemikir bangsa termasuk pemerintah yang berkuasa saat ini berkomitmen untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia yang secara demografi dengan usia produktif (15-64) menduduki peringkat 4 di dunia maka mau tidak mau harus dipersiapkan manusia (SDM) yang mempunyai budaya antikorupsi sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah sekarang malalui "Gerakan Revolusi Mental", yang menurut penulis adalah salah satu wahana untuk mencapai manusia Indonesia yang memiliki mental budaya anti korupsi. Di samping upaya tersebut yang justru lebih luas sekupnya adalah melalui pendidikan budaya antikorupsi yang dimulai dari sejak usia dini (SD) sampai ke perguruan tinggi sebab mereka itulah yang akan menjadi penerus bangsa. Di dalam komisi tindak pidana korupsi

ada Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan, yang memiliki tupoksi, yaitu

- Perumusan kebijakan untuk sub bidang pendaftaran dan penyelidikan !aporan harta kekayaan penyelenggara negara (PPLHKPN), gratifikasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat serta penalitian dan pengembangan
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan laporan dan penanganan grafitasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi
- Pelaksanaanpencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan pemberantasan korupsi
- Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik
- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di

- lingkungan Deputi Bidang Pencegahan
- Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang PPLHKPN, gratifitasi, pendidikan dan pelayanan masyarakatserta penelitian dan pengembangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya

Khusus tentang pencegahan kejahatan korupsi melalui pendidikan budaya antikorupsi yang dilakukan di beberapa jenjang pendidikan secara formal baik di tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, dapat dilakukan dengan berbagai cara yang bersifat non penal (Preventif), yaitu :

 Melakukan pendidikan dengan mengenalkan budaya anti tindak pidana kerupsi Dalam konteks ini, maka pendidikan sebagai sebuah keharusan dalam hidup ini tentu saja memiliki peran sangat vital dan strategis untuk menggelorakan semangat antikorupsi yang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) melalui sosialisasi, diskusi, dialog, ceramah, yang dilakukan oleh pihakpihak yang kopeten dari instansi yang berwenang seperti KPK, Polisi, Kejaksaan, dan juga dari kalangan

pendidik baik guru maupun dosen yang paham tentang hal tersebut, sehingga peserta didik dari SD sampai mahasiswa di PT akan memahami dan paling tidak punya pengetahuan apa itu tindak pidana korupsi, pencegahannya, dan apa peran kita sebagai calon pemimpin bangsa dalam menghadapi prilaku korupsi. Jadi dengan tahu dan paham tentang substansi yang diperkenalkan itu maka paling tidak secara pribadi masing-masing akan sedapat mungkin menghindarkan diri dari tindakan korupsi yang dianggap tindakan tercela dan merugikan orang lain, tentu akan sangat berguna untuk mencegah sedini mungkin tindakan pidana korupsi yang se:.nakin merajalela di Indonesia

Membuat media untuk siswa dan mahasiswa sehingga dapat berkreasi dalam mengkampanyekan budaya anti korupsi langkah ini sesungguhnya Pada adalah kelanjutan dari langkap sebelumnya yaitu pendidikan budaya antikorupsi. Pada tahap diharapkan "action" yang diambil oleh siswa maupun mahasiswa setelah tentang mendapatkan wawasan budaya anti tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk untuk mengimplementasikan hal tersebut lewat tindakan nyata atau emperik seperti membuat mading "Kantin Jujur" sehingga masing-masing insan baik siswa SD sampai mahasiswa di PT jika belanja atau jajan di kantin sekolah atau kampus menunjukkan kejururan berapa jenis makanan atau minuman yang dimakan atau diminum harus jujur dikatakan sehingga pembayarannya pun juga tepat sehingga tidak merugikan pihak lain yaitu pemilik warung/kantin. Begitu pula memulai mencatat sumber dana jika menabung biar jelas sehingga tahu dengan pasti dari mana sumber dana itu didapat untuk ditabungkan. Contoh-contoh sederhana itu adalah langkah pijak untuk memulai dari diri sendiri pencegahan atau tindakan preventif dari tindak pidana korupsi dibudayakan secara dan harus berkelanjutan.

Melakukan evaluasi terhadap perkembangan siswa maupun mahasiswa yang sudah melakukan aksi dalam mengkampanyekan budaya anti korupsi Dalam hal ini prilaku dari siswa dan mahasiswa seperti yang diperbuat oleh mereka dapat menjadi indikator mulai tumbuhnya kesadaran dari mereka untuk menjauhkan diri dari

perbuatan yang melanggar hukum atau norma sosial dan budaya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti sudah ada dan tercipta akan kesadaran budaya hukum, namun perlu juga dilakukan evaluasi untuk membuktikan apakah mereka (siswa maupun mahasiswa) yang sudah mendapatkan jabatan tertentu kelak tidak melakukan tindakan abose of power melakukannya pada pekerjaannya. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat kesadaran akan budaya hukum dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi maka perlu dilakukan atau diadakan evaluasi berkelanjutan kepada siswa maupun mahasiswa yang sudah mendapatkan pendidikan budaya hukum tersebut apakah memang kesadaran yang dimilikinya itu benar-benar berlanjut atau berhenti di tengah jalan.

Jadi, melalui pendidikan budaya hukum anti korupsi diharapkan meniadi alternatif yang benar-benar manjur untuk mencegah semakin ganasnya gejala korupsi hampir seluruh melanda aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kebijakan kriminal atau politik kriminal yang bersifat non penal yang justru relatif lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan pada umumnya sebab sifatnya

preventif (pencegahan) dan berusaha untuk mencari atau menemukan akar persoalan yang menyebabkan suatu kejahatan dan berusaha untuk mengatisipasinya (Arief, 2005: 1).

Sementara itu, Middendorf dalam Arief (2005:227) mengatakan bahwa saranasarana control sosial seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma agama, dapat mencegah perbuatan jahat sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Begitu juga Arief (2005) mengutif pendapatnya Donald dan Ralph, yang mengatakan bahwa hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial; kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan dan pencelaan ke!cmpok, penekanan dari kelompok-kelompok interest, dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada hukum. Sedangkan pendapat dari Bonger (1995:167) mengatakan bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Oleh karena itu salah satu upaya preventif (non penal) dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah membudaya adalah dengan menanamkan budaya hukum anti korupsi melalui pendidikan sejak usia dini dalam dunia persekolahan dari SD sampai perguruan tinggi (PT) sebab di tangan merekalah penerus estafet kepemimpinan bangsa.

Di samping peran sentral dunia pendidikan atau persekolahan secara formal menjadi semacam basis yang bersifat preventif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagimana sudah diuraikan di atas tampaknya perlu juga ditambahkan di sini peran keluarga dalam menumbuhkan budaya antikorupsi mengingat, sebab waktu anak lebih banyak berada di dalam keluarga. Dengan demikian budaya antikorupsi semakin mantap sebagai kebijakan non penal dalam mengerem kejahatan korupsi di tanah air kita yang sangat kita cintai

Pengertian keluarga dari aspek sosiologis meliputi keluarga inti atau keluarga batih, yaitu ayah, ibu, dan anak serta keluarga besar yang atau tambahan seperti kakek, dan nenek. Keluarga adalah merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan, yang disebut pendidikan informal atau dengan kata lain keluarga merupakan lembaga pendidikan (sekolah) pertama dan utama dalam kehidupan anak ketika mereka terlahir ke dunia sehingga sangat menentukan akhlak pembentukan sesorang.Dengan demikian tugas utama dari kejuarga adalah mendidik dan memperkenalkan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, dan kesalehan hidup menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu keluarga memiliki andil yang besar dalam mencetak generasi bangsa ke depan dan keluarga juga memberi warna budaya sebuah bangsa

termasuk dalam budaya korupsi anti 2003: Jika perilaku (Rahardio, 96-101). ditentukan oleh determinisme seseorang kultural yaitu suatu pandangan yang positivistik yang mengatakan bahwa prilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh sosial atau budaya dari lingkungan dimana sesorang hidup. Pandangan tersebut itu dihubungkan dengan peran keluarga dalam pendidikan budaya anti korupsi tentu ada sebab keluarga benarnya, itulah mengajarkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang melanggar norma sosial maupun norma agama.

Sebagai contoh salah satu ajaran dalam agama Hindu adalah adagium Tri Kaya Parisudha, yaitu Manacika, yang artinya berpikir yang baik, jujur, jemih; Wacika, artinya berkata yang santun, tidak kasar atau tidak sembarangan; dan Kayika, artinya berprilaku baik, tidak arogan, tidak korupsi, dan sebagainya. Jika orang tua dalam keluarga dalam mendidik anaknya dengan berpedoman pada ajaran Tri Kaya Parisudha itu maka akan melahirkan anak yang "suputra"; yaitu anak yang baik, berbudi pekerti dan berkarakter penuh dengan kejujuran, ketulusan atau ikhlas. Pendeknya anak yang selalu bertindak, berkata, dan berpikir atas dasar kebenaran (dharma).

Teori pembelajaran sosial dari Bandura dalam Santoso, et al (2003:55) perlu juga dipaparkan di sini karena ada

relevansinya dengan substansi yang diulas pada tulisan ini. Adapun pandangan dari Bandura yaitu bahwa seorang anak belajar bertingkah laku melalui "behavioural modeling" yaitu seseorang anak akan berprilaku dengan melakukan peniruan tingkah laku orang lain yang ditransmisikan melalui contoh-contoh yang datang dari keluarga, sub-budaya, maupun media massa. Oleh karena itu keteladanan dalam segala hal dari keluarga teramat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang yang harus sudah ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa.

Perlu disadari bahwa untuk menanamkan prilaku yang jujur dan patuh atau taat kepada hukum kepada anak-anak di dalam keluama bersangkutan tentu membutuhkan suatu proses yang berkelanjutan dan tidak bisa bersifat instan atau sekejap. Oleh karena itu untuk dapat menggapai harapan itu tentu sangat dibutuhkan pelatihan dan pembelajaran pada diri seseorang sejak dini sehingga pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang membudaya. Perilaku antikorupsi yang diharapakan oleh semua pihak tidak dapat tertanam pada diri anak apabila hanya diajarkan saja tetapi harus diberi contoh. Memang serasa tidak adil jika proaktif melalui kementrian yang terkait khususnya Kemendibud dan Kemenristekdikti

menciptakan budaya anti korupsi melalui revisi kurikulum pembelajaran di sekolah atau di kampus-kampus dengan memasukkan mata pelajaran / mata kuliah budipekerti, agar semua peserta didik tidak hanya pintar secara kognitif yaitu menguasai ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki karakter atau pribadi yang utuh yang bertanggung jawab akan masa depan bangsanya ada di pundak mereka.

Kesimpulan

Politik kriminal atau kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun secara non penal. Mengingat keterbatasan atau pun kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi korupsi sebagi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). maka kebijakan penanggulangannya tindak pidana korupsi tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana non penal. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal makro, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (non penal) merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena upaya non penal lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Sasaran utama dari kebijakan non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

kalangan mengatakan Berbagai bahwa korupsi di Indonesia sudah menggurita sehingga sulit diberantas karena sudah sangat membudaya yang merambah di berbagai termasuk di lembagasektor kehidupan lembaga kenegaraan baik di legislatif, ekskutif, maupun yudikatif. Oleh karena itu perlu ada sinergi antara kebijakan kriminal yang bersifat penal dengan yang bersifat non penal dan mengutamakan atau lebih bahkan mendahulukan kebijakan non penal, sebab (preventif) pencegahan sifatnya upaya sebelum terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu maka tampaknya melalui pendidikan budaya hukum antikorupsi sebagai salah satu kebijakan non penal yang dianggap cukup strategis untuk menanggulangi dan menceyah korupsi sebagai kejahatan yang 'ar biasa (extra ordinary crime). Melalui pendidikan itu akan ditanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak dini yaitu ketika duduk di bangku sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi menjadi sebuah keharusan, sebab anak generasi penerus kepemimpinan adalah nasional. Jika budaya antikorupsi itu sudah terinternalisasi di seluruh lapisan masyarakat dan terutama sekali pada aparat penegak hukum maka dapat diprediksi prilaku suap menyuap yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi akan menjadi berkurang bahkan bisa hilang.

jika masing-masing Begitu pula keluarga di Indonesia sudah mempraktekkan pola asuh kepada putra-putri kesayangannya dengan benar dan membudayakan anti korupsi dalam diri anak-anaknya sejak dini seperti masalah keimanan, kejujuran, dan kerja keras maka akan tercipta masyarakat yang bermoral dan bermartabat sehingga perbuatan atau kejahatan termasuk korupsi bisa dicegah dan ditekan sekecil-kecilnya. Jadi, di samping melalui pendidikan budaya hukum antikorupsi sebagai salah satu kebijakan non penal melalui jalur pendidikan formal (jenjang persekolahan) juga dapat dilakukan melalui pendidikan informal yang diselenggarakan oleh masing-masing keluarga dalam mencegah dan menanggulangi korupsi sebagai tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar bisa (extra ordinay crime). Dengan kedua langkah yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana korupsi itu seperti yang sudah diuraikan di atas , penulis optimis dan berkeyakinan fenomena korupsi yang mewabah di Indonesia bisa diatasi dan diantisipasi, asal semua pihak memiliki komitmen untuk mencegah dan memberantas kejahatan korupsi itu sampai ke akar-akarnya.

Daftar Pustaka

Andenas, J. 1972. Does Punishment Deter Crime? Dalam Philosophical Perspektive or

Punisment.

Gertrude Ezorsky (ed.). New York, Hlm. 346

Arief, Barda Nawawi. 1996. Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra

Aditya

Bakti

Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Rampai Kəbijakan Hukum Pidana (Perkembangan

Penyusunan Konsep KUHP Baru). Semarang: Kencana Prenada

Media

Group

Bonger, W.A. 1995. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan

Hart, H.D. 1971. Punishment :For and Against. New York

Hood, R. et al. 1967. Key Issues in Criminologi. Hlm.173

Friedmann, Lawrence Meir. 2000. American Low An Introduction.Jakarta:PT.Tata Nusa

Rahardjo, Sucipto. 2007. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Buku Kompas

Rahardjo, Sucipto.2003. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia.Jakarta: Buku Kompas

Santoso, Topo,et al. 2003. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sinamo, Jansen. 2011. "Korupsi dan Keluhuran", Kompas

Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana

UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang

KPK

UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja